## **ABSTRAK**

**Muhammad Ikhsan Sadjilli,** Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Status Anak Kandung (Studi Kasus Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor).

Perkawinan tidak dicatatkan menjadi hal yang masih banyak ditemui di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Pelaku perkawinan tidak dicatatkan tidak mengetahui tentang akibat hukum yang akan timbul ketika mereka tidak mencatatkan perkawinannya. Salah satu akibat hukum dari perkawinan tidak dicatat adalah ketidak jelasan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut karena tidak memiliki kekuatan hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) faktor penyebab para pihak melakukan perkawinan tidak dicatat, (2) akibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap status dan hak-hak anak kandung di Kecamatan Bogor Selatan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (3) upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan untuk menanggulangi perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

Kerangka berpikir pada penelitian ini dititikberatkan pada status anak kandung yang lahir dari praktik perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Bogor Selatan. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori *Hifdzu Nasl* yaitu teori tentang memelihara keturunan. Teori ini digunakan karena berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis, dengan memakai pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif, sumber data untuk mendapatkan atau menjawab dari rumusan masalah yaitu sumber data primer berupa wawancara dengan pelaku perkawinan tidak dicatat, dan bapak KUA, dan sumber data sekunder dari buku-buku dan karya tulis ilmiah yang ada hubunganya dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian, (1) faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan tidak dicatat di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor adalah karena faktor ekonomi, faktor di bawah umur, faktor ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang pencatatan perkawinan,dan faktor ikatan dinas/kerja, (2) akibat hukum dari perkawinan tidak dicatat adalah anak tersebut dikatakan sebagai anak yang sah tetapi anak tersebut akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, tidak adanya bukti nikah, dan sulitnya mengurus pendidikan si anak, (3) upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor untuk menanggulangi perkawinan tidak dicatat adalah dengan memberikan penyuluhan tentang pencatatn perkawinan, menyebarkan himbauan kepada masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya, melakukan sosialisasi tentang pentingnya mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama, dan mengadakan kursus calon pengantin (Suscatin).